



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Terong, 11 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lewoleba, 30 Juli 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 19 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Desember 2019, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Jami' Al-Ma'ruf Lamahala Jaya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus janda dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan atau anak;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pemohon I dan pemohon II pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur untuk mendaftar nikah namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur (19) tahun dan disarankan untuk ke Pengadilan Agama untuk minta Dispensasi Kawin namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan perkara tersebut serta ada masalah Adat setempat. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal, 19 Desember 2019, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka tersebut, telah dibuat Pengumuman Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 25 Januari 2021 perihal maksud para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan terhadap pengumuman tersebut tidak terdapat pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukum perkawinannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor DT.Ksr.470/22/2021, tanggal 8 Januari 2021 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor DT.Ksr.470/23/2021, tanggal 8 Januari 2021 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Ayah Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 19 Desember 2019;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Jami' Al-Ma'ruf Lamahala Jaya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena saat menikah para Pemohon belum cukup umur dan tidak ada biaya untuk mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, serta terkendala adat yang diharuskan membayar belis di mana Pemohon I tidak mampu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak, serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin A. Gani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon menikah di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Jami' Al-Ma'ruf Lamahala Jaya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena saat menikah para Pemohon belum cukup umur dan tidak ada biaya untuk mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, serta terkendala masalah adat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak, serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diistbatkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah perihal Isbat Nikah maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jis.* Pasal 49 Ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera pada surat permohonan, para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, yang saat ini masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkara para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan setelah empat belas hari ternyata tidak terdapat pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan terhadap maksud permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dalam panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait rukun dan syarat sahnya perkawinan dan akibat hukum perkawinannya berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Desember 2019, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Jami' Al-Ma'ruf Lamahala Jaya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejaka dan perawan, tidak ada halangan perkawinan, dan setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang, serta para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, dan semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya karena saat menikah para Pemohon belum cukup umur dan tidak ada biaya untuk mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, dan tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak, serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I yang berada di Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan para Pemohon adalah berupa Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II yang berada di Kabupaten Flores Timur, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin A. Gani. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan para Pemohon, saksi pertama adalah Ayah Kandung Pemohon I dan saksi kedua adalah Paman Pemohon II, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait status hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Desember 2019, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang kemudian diwakilkan kepada Imam Masjid Jami' Al-Ma'ruf Lamahala Jaya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus jejak dan perawan, tidak ada halangan perkawinan, serta perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, dan semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



- Bahwa para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya karena saat menikah para Pemohon belum cukup umur dan tidak ada biaya untuk mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, serta terkendala adat yang memberatkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan bagi orang yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena para Pemohon tidak melakukan pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan tempat tinggal Pemohon II, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan alasan tidak mampu untuk mengurus izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu karena faktor biaya, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti otentik tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*", maka maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dengan mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Larantuka adalah telah sesuai dengan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah mengenai hal adanya perkawinan yang terjadi

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi “*bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama*”, yang kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan telah terpenuhinya rukun nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan adanya calon suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, serta telah terpenuhinya syarat sahnya masing-masing rukun nikah tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشا هدين
عدول

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا شاهدة لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya: *"Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan Pemohon tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lantuka Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lantuka tahun anggaran 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2021, sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami Nikmawati, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	396.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)